

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER STUDI KASUS PENGGUNA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Shelly Rafanda¹, Muhammad Shultoni², Hendri Hermawan Adinugraha³

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

shelly.rafanda@mhs.uingusdur.ac.id m.shulthoni@uingusdur.ac.id

hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of the Shopee Paylater feature with Sharia Economic Principles Case Study in Pekalongan Regency. This research uses qualitative research methods, data collection is carried out directly at the research site, this observation is carried out by observing the practice of using loans both from the Shopee application and user responses and existing problems. The results of the study found that the use of Shopee Paylater is not in accordance with the principles of Islamic economics which prohibit usury in all forms. In addition, the Paylater payment mechanism is not in accordance with the qardh contract which is permitted in Islam. because there is an excess or addition to the debt that must be paid. As well as late fees when the payment has passed the due date. Based on these findings, it is concluded that the use of Paylater is not justified in Islamic law. Muslims are encouraged to avoid using Paylater and choose payment methods that are in accordance with Islamic law.

Keywords: *Compliance, Shopee, Shopee Paylater, Sharia Economics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepatuhan Fitur Shopee Paylater Terhadap Prinsip Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dilakukan secara langsung di tempat penelitian, observasi ini dilakukan dengan mengamati praktik penggunaan pinjaman baik dari aplikasi Shopee maupun respon pengguna serta permasalahan yang ada. Hasil penelitian didapat bahwa penggunaan Shopee Paylater tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang riba dalam segala bentuk. Selain itu, mekanisme pembayaran Paylater tidak sesuai dengan akad qardh yang diperbolehkan dalam Islam. karena adanya kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. Serta adanya denda keterlambatan pada saat pembayaran telah melewati jatuh tempo. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan Paylater tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Umat Islam dihimbau untuk menghindari penggunaan Paylater dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : *Kepatuhan, Shopee, Shopee Paylater, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang signifikan dalam berbagai aspek salah satunya dengan penerapan teknologi informasi di bidang ekonomi. Penggunaan teknologi informasi di sektor bisnis adalah salah satu dari sekian banyak cara teknologi telah berkembang secara signifikan. Tujuan dari kemajuan teknologi adalah untuk

mempermudah transaksi bagi penduduk Kabupaten Pekalongan, dan salah satu caranya adalah melalui konsep transaksi digital. Transaksi kredit digital ini terdiri dari pembayaran non-tunai yang dilakukan dengan menggunakan transfer uang digital yang dapat diperoleh melalui aplikasi atau platform online lainnya. pertumbuhan transaksi online di semua bidang bisnis, termasuk utang-piutang, jasa, dan pembelian dan penjualan (Agustina et al., 2023). Melalui aplikasi atau situs web yang dikenal sebagai e-commerce atau marketplace, dengan berbagai pilihan pembayaran, barang dan/atau jasa dijual dan/atau dibeli secara online (Umar & Apriansyah, 2024).

E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan perdagangan barang dan jasa secara online. Sebaliknya, marketplace adalah lokasi online di mana pembeli dan penjual bertransaksi, dengan penjual hanya mendapatkan bayaran ketika produk dikirim ke pembeli. Shopee merupakan marketplace (situs belanja) online yang paling banyak digunakan di Kabupaten Pekalongan (Wati & Ningsih, 2023).

Shopee terdiri dari aplikasi yang memudahkan pembelian dan penjualan online dengan memanfaatkan layanan PayLater, yang mudah diakses di ponsel pintar melalui internet dan menyediakan berbagai pilihan pembayaran kepada pelanggan. Melalui skema pinjaman atau pembayaran tertunda, Paylater ini mempromosikan barter. Salah satu kekhawatiran utama yang terus menjadi sumber perdebatan di kalangan pengguna Shopee Paylater di Kabupaten Pekalongan adalah penggunaan aplikasi tersebut yang memasukkan aspek riba. (Savila et al., 2024).

Pengguna Shopee Paylater memiliki opsi untuk membayar dengan cicilan tiga, enam, atau dua belas, dengan setiap cicilan memiliki tanggal jatuh tempo tahunan. Ketika pembayaran dilakukan dengan cicilan selama satu hingga dua belas bulan, bunga dihitung minimal 2,95%. Seperti pada kebanyakan sistem kredit, suku bunga meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu pembayaran (Wati & Ningsih, 2023).

PayLater adalah cara yang nyaman dan menguntungkan untuk berbelanja online, tetapi kenyataannya hal ini dapat menyebabkan kecanduan dan membuat orang terutama pengguna di Kabupaten Pekalongan membeli barang-barang yang tidak perlu. Bunga cicilan ditetapkan oleh PayLater; semakin tinggi bunga cicilan, semakin lama waktu cicilan yang ditentukan untuk produk tersebut. Meskipun bunga cicilan di marketplace Shopee ini cukup rendah, konsumen yang melewati pembayaran akan dikenakan denda keterlambatan atau hukuman yang cukup besar. (Wati & Ningsih, 2023).

Praktik utang piutang pada sistem ini awalnya tidak menimbulkan masalah. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, diperlukan kajian lebih mendalam karena instrumen keuangan yang digunakan melibatkan bunga. Ketika peminjam melunasi pinjamannya, tambahan dana yang dikenakan dianggap sebagai riba dalam fiqh muamalah. Hukum Islam mengharamkan riba secara tegas, sedangkan akad yang seharusnya digunakan adalah akad qardh. (Ulum & Asmuni, 2023).

Pola belanja konsumen telah berubah secara signifikan sebagai hasil dari perkembangan pesat teknologi finansial (fintech), terutama di bidang pembayaran digital dan layanan kredit. Shopee PayLater, sebuah layanan yang memungkinkan pengguna berbelanja secara kredit tanpa menggunakan kartu kredit, menjadi semakin populer. Bagi umat Islam yang ingin memastikan operasi keuangan mereka sesuai dengan standar syariah, pengenalan layanan ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan. Karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pekalongan adalah Muslim dan sangat peduli dengan kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam, penulis tertarik untuk menyelidiki apakah fitur Shopee PayLater sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Shopee PayLater mematuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, yang meliputi pelarangan riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang adil dalam transaksi keuangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat Muslim di Pekalongan tentang bagaimana Shopee PayLater dapat digunakan sesuai dengan keyakinan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran yang berguna bagi regulator, penyedia layanan, dan pelanggan untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital dapat berkembang lebih jauh tanpa bertentangan dengan hukum syariah.

Penelitian ini sangat penting dan relevan, terutama di era digital di mana layanan keuangan selalu berkembang dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Pembaca akan mendapatkan informasi mendalam mengenai keuntungan dan kerugian bagi pelanggan Muslim dalam menggunakan fintech seperti Shopee PayLater, serta bagaimana fintech tersebut dapat berfungsi sesuai dengan ekonomi syariah. Temuan penelitian ini juga dapat membantu penyedia layanan keuangan mengoptimalkan penawaran mereka agar lebih sesuai dengan moral dan sesuai dengan pasar syariah,

yang akan mendorong perkembangan lingkungan tekfin yang lebih beragam dan egaliter.

Transaksi yang dilakukan melalui pinjaman online dengan sistem Shopee Paylater cukup kontroversial karena beberapa masalah seperti kerugian dan penambahan biaya didalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani et al (2024) bahwa penggunaan Paylater tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena Paylater mengandung unsur riba karena membebankan bunga dan denda kepada pengguna. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dalam segala bentuk. Selain itu, mekanisme pembayaran Paylater tidak sesuai dengan akad qardh yang diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu beberapa peneliti lain, yang dilakukan oleh Wati & Ningsih (2023) bahwa di dalam metode pembayaran Shopee PayLater terindikasi adanya riba karena sejak awal perjanjian Shopee menetapkan bunga cicilan dan denda untuk kompensasi keterlambatan membayar. Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian lebih dalam mengenai penggunaan pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu guna mengetahui praktik serta menganalisis hukum islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada marketplace Shopee.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan teknik penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan perilaku orang yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data dilakukan secara langsung di tempat penelitian dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata bukan angka. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mengenai durasi penelitian, berlangsung selama kurang lebih dua minggu. Dimana selama waktu tersebut peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta mencari data data sekunder penelitian ini. Serta menyusun penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Data dikumpulkan dari wawancara pengguna, observasi, dan kajian literatur untuk memahami pengalaman dan persepsi terkait kepatuhan syariah. Setelah pengumpulan, data direduksi untuk memilih informasi relevan dan menghilangkan yang tidak berkaitan. Selanjutnya, data disajikan dalam

deskripsi naratif terstruktur. Akhirnya, kesimpulan ditarik dengan verifikasi untuk memastikan konsistensi data dengan prinsip syariah. Teknik analisis ini membantu mengungkap sejauh mana Shopee PayLater mematuhi prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Shopee Paylater

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee Paylater di Kabupaten Pekalongan sering melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater. Transaksi Shopee Paylater tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam beberapa aspek penting terutama dalam konteks riba qard. Salah satu masalah utama adalah adanya unsur riba, yaitu bunga atau biaya layanan tambahan yang dikenakan pada transaksi kredit, yang jelas bertentangan dengan larangan riba dalam ekonomi syariah. Riba yang terjadi dalam konteks ini dapat muncul jika terdapat tambahan biaya yang diterapkan pada jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh pengguna, yang seharusnya dilarang dalam hukum syariah. Adapun rukun dan syarat qardh, yaitu orang yang melakukan (akid), objek akad, dan ijab kabul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ayat Al-Qur'an yang melarang praktik riba, yaitu Surah Al-Baqarah (2:275) yang menyatakan: *"Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang dipukuli setan."* Ayat ini secara tegas mengutuk pengambilan bunga dari pinjaman. Dengan demikian, jika Shopee Paylater mengenakan bunga atau biaya tambahan dalam transaksinya, maka penggunaannya bertentangan dengan prinsip larangan riba yang diatur dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *"Riba itu ada 73 pintu; yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya."* Hadis ini menekankan betapa seriusnya dosa riba dalam Islam. Dengan demikian, jika Shopee Paylater mengenakan bunga atau biaya tambahan dalam transaksinya, maka penggunaannya bertentangan dengan prinsip larangan riba yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

Menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, akad yang digunakan untuk pinjaman uang elektronik termasuk dalam akad qardh. Akad ini memungkinkan penerbit meminjam dari orang yang memiliki uang elektronik kepada penerbit, dengan ketentuan bahwa penerbit harus mengembalikan uang elektronik kepada pemegang uang elektronik dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika

pengguna dan pihak marketplace setuju dengan syarat yang ditetapkan, syarat-syarat dalam akad qard terpenuhi (Handayani et al., 2024).

Berdasarkan wawancara dengan pengguna Shopee PayLater di Kabupaten Pekalongan menunjukkan berbagai sudut pandang. Sebagian pengguna merasa diuntungkan dengan adanya fitur ini, sementara sebagian lainnya masih memiliki kekhawatiran terkait hukum syariah. Berdasarkan observasi lapangan hal ini dipertegas oleh Ibu Ana selaku pengguna Shopee Paylater, berpendapat:

"Saya sering pakai Shopee PayLater karena membantu ketika uang belum cukup, tapi ada biaya tambahan kalau telat bayar. Saya pernah dengar kalau biaya keterlambatan itu bisa dianggap riba, jadi saya agak khawatir. Tapi selama ini, saya tetap pakai karena lebih praktis."

Berdasarkan pendapat ini, Ibu Ana menyadari adanya biaya tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran, yang menurut pemahamannya bisa dikategorikan sebagai riba. Meskipun demikian, kemudahan yang ditawarkan fitur ini membuatnya tetap memilih menggunakannya (Ana, 2024).

Pengguna Shopee Paylater lain yang bernama Dani , mengungkapkan kekhawatirannya

"Saya pribadi menghindari menggunakan Shopee PayLater karena ada unsur bunga kalau telat bayar. Dalam Islam, riba itu jelas haram, jadi saya lebih baik bayar tunai atau cicilan syariah yang benar-benar tanpa bunga. Lebih aman bagi saya."

Pendapat Dani mencerminkan kekhawatiran yang lebih tegas terhadap aspek riba yang mungkin terkandung dalam sistem PayLater, khususnya terkait dengan denda keterlambatan yang dapat dianggap sebagai bunga (Dani,2024)

Hal ini sejalan dengan teori (Suharto & Sudiarti, 2022) Akad qard adalah sebuah perjanjian dalam ekonomi syariah yang merujuk pada pemberian pinjaman tanpa bunga dan tanpa imbalan tambahan. Dalam konteks ini, qard dianggap sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang membutuhkan, dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jumlah pokok yang sama pada waktu yang disepakati. Konsep qard berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam masyarakat, sehingga pinjaman ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi seseorang tanpa mengeksploitasi keadaan keuangan mereka.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Handayani et al., 2024) pada qardh terdapat syarat tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Maka dari itu syarat qardh

dalam pengaplikasian Paylater tidak terpenuhi. Karena di dalam praktik Paylater terdapat denda keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam Islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Isnaeni et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun akad qardh diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, Shopee PayLater tidak memenuhi syarat tersebut karena adanya denda keterlambatan pembayaran. Lebih lanjut, (Wati & Ningsih, 2023) menemukan bahwa Shopee PayLater ini disebut dengan akad utang piutang atau qardh. Shopee PayLater yang sejak awal menetapkan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan. Namun ada temuan lain yang tidak konsisten dengan penelitian ini (Budi & Hanifuddin, 2022) menemukan bahwa praktik penggunaan Shopee Paylater selama ini sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam akad qardh. Yakni adanya pelaku akad sebagai pemberi pinjaman dan peminjam, adanya barang yang dijadikan objek dari akad tersebut dan juga terdapat ijab qabul (sighah) diantara kedua belah pihak/orang yang melakukan transaksi.

Penggunaan Shopee Paylater dalam Prespektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Shopee Paylater tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Salah satu alasan utamanya adalah adanya praktik riba, di mana jika Shopee Paylater mengenakan biaya tambahan atau bunga atas keterlambatan pembayaran, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Selain itu, terdapat unsur gharar atau ketidakpastian yang juga dilarang dalam Islam; jika biaya yang dikenakan tidak jelas, ini dapat dianggap melanggar prinsip ekonomi Islam. Ketiadaan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh praktik Shopee Paylater sesuai dengan hukum Islam menjadi masalah tersendiri. Di samping itu, penggunaan sistem kredit ini dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam utang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan. Hal ini juga menimbulkan dampak sosial, seperti peningkatan konsumsi yang tidak sehat dan potensi masalah utang di kalangan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami produk keuangan yang ada dan bagi penyedia layanan untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Shopee Paylater tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena itu adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya. Ini karena tujuan awal Shopee untuk membuat fitur ini adalah untuk dapat menarik keuntungan melalui pengguna. Akibatnya, Shopee telah menetapkan biaya tambahan dan denda yang dikenakan kepada pengguna jika mereka melewati batas waktu atau tidak melakukan pembayaran. Fitur "**Beli Sekarang, Bayar Nanti**" dalam layanan Paylater memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa tanpa membayar di muka. Pengguna dapat memperoleh barang secara instan dan membayar di kemudian hari, yang memudahkan mereka, terutama saat kekurangan uang tunai. Proses pendaftarannya cepat dan praktis, tetapi pengguna perlu berhati-hati terhadap potensi biaya tambahan dan risiko utang yang bisa timbul.

Mayoritas pengguna PayLater yang diwawancarai memahami layanan ini sebagai metode pembayaran yang mempermudah mereka dalam berbelanja. Salah seorang responden yang bernama Siti, menjelaskan:

"Saya merasa PayLater sangat membantu, terutama saat ada kebutuhan mendesak dan belum ada uang tunai. Dengan PayLater, saya bisa membeli dulu, bayar belakangan." (Siti, 2024).

Memanfaatkan fitur pembayaran terbaru di Shopee, pengguna harus memenuhi beberapa persyaratan. persyaratan tersebut antara lain memiliki akun Shopee aktif yang sudah terverifikasi, dapat bertransaksi dengan platform tersebut setidaknya selama tiga bulan, dan menggunakan aplikasi Shopee versi terbaru. Setelah semua persyaratan tersebut dipahami, pengguna dapat mengaktifkan Shopee (Savila et al., 2024).Aktivasi serta pembayaran dengan system Shopee Paylater dapat dilakukan jika usia sudah mencapai 18 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Limit Shopee Paylater bergantung pada riwayat pembayaran dan jumlah transaksi pada aplikasi Shopee. Jumlah dan sisa limit dapat dilihat di halaman Shopee Paylater pada aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan hal ini dipertegas oleh Fani selaku warga di Pekalongan yang menggunakan pembayaran Shopee Paylater mengatakan

“ Bahwa Aplikasi Shopee memberikan limit awal pada Shopee Paylater sebesar Rp. 750.000, biasanya limit yang diberikan tergantung pada daftar keanggotaan pada aplikasi Shopee. Semakin sering berbelanja maka limit yang diberikan kemungkinan akan semakin besar”. (Fani, 2024)

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan paylater perlu ditinjau lebih dalam, khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi Islam sangat menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga) serta transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, penggunaan paylater harus dipertimbangkan dari beberapa sudut pandang berikut:

1. Riba dan Bunga

Prinsip muamalah Islam melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil, sehingga riba adalah jenis pemerasan. Rentenir dan setiap pencari pinjaman melakukannya semata-mata untuk keuntungan finansial. Akademisi berpendapat bahwa hukum melarang riba. Shopee Paylater membebankan biaya penanganan 1% dari total belanja mereka dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan. Untuk setiap transaksi dengan jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan dengan 2 cicilan, 3 bulan dengan 3 cicilan, atau 6 bulan dengan 6 cicilan, opsi Paylater Shopee dianggap sebagai riba jahilliyah, yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal.

2. Transparansi dalam Transaksi

Ekonomi Islam menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi, sehingga semua syarat dan ketentuan harus disampaikan dengan jelas. Pengguna Paylater perlu memahami skema pembayaran, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan. Ketidakpastian dalam transaksi, atau gharar, harus dihindari. Layanan Paylater yang tidak memberikan informasi jelas mengenai biaya tambahan atau denda dapat melanggar prinsip ekonomi Islam.

3. Gharar dan Ketidakpastian

Dalam konteks Shopee PayLater, gharar terjadi ketika pengguna tidak diberitahu tentang biaya tambahan yang dikenakan, seperti biaya transaksi dan biaya keterlambatan pembayaran. Syarat dan ketentuan Shopee Pay Later yang tidak dijelaskan secara jelas melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama terkait dengan suku bunga yang dapat berubah tergantung pada metode pembayaran yang diterima, serta jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak Qardh dalam Islam.

4. Akad dan Kesesuaian Syariah

Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus didukung oleh akad yang tepat dan sesuai dengan syariah. Jenis-jenis akad seperti ijarah (sewa), murabahah (jual

beli dengan margin keuntungan), dan qardh (pinjaman tanpa bunga) harus sesuai dengan akad-akad yang digunakan dalam layanan Paylater. Layanan Paylater dapat menjadi pilihan keuangan yang halal jika akad yang digunakan sesuai dengan hukum syariah.

Hal ini sejalan dengan teori (Saiti & Abdullah, 2016) bahwa dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi, akurasi, dan pengungkapan informasi yang material. Hal ini bertujuan untuk mencegah salah satu pihak mengambil keuntungan secara tidak adil dari pihak lainnya. Selain itu teori ini sejalan dengan (Gusrianti & Sari, 2023) keterbukaan informasi ini juga mencakup aspek kepatuhan syariah, di mana semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang merugikan.

Penelitian ini didukung oleh (Handayani et al., 2024) menemukan bahwa Tidak diizinkan dalam Islam untuk menggunakan *Shopee Paylater* karena itu adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya karena itu tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Selain itu penelitian ini didukung oleh menemukan bahwa

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Aplikasi Shoppe PayLater

Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa kemudahan proses verifikasi dan kecepatan persetujuan dalam menggunakan Shopee PayLater juga menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna di Kabupaten Pekalongan, yang terbiasa dengan pengalaman belanja yang instan dan efisien. Proses yang cepat dan tidak berbelit-belit memungkinkan mereka untuk segera memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu lama. Meskipun berbagai keuntungan ini terlihat jelas, penggunaan Shopee PayLater harus dipertimbangkan dengan bijaksana.

Pengguna perlu menyadari potensi dampak finansial jangka panjang yang mungkin timbul jika tidak mengelola penggunaan fitur ini dengan baik. Kesadaran akan risiko keterlambatan pembayaran dan potensi denda harus ditanamkan agar mereka dapat menggunakan Shopee PayLater sebagai alat bantu keuangan yang bermanfaat, bukan sebagai beban finansial di masa depan. Keseimbangan antara memanfaatkan kemudahan dan mengelola keuangan secara bijak menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh pengguna di Kabupaten Pekalongan dalam memanfaatkan layanan ini.

Shopee Paylater semakin populer di Kabupaten Pekalongan karena kemudahan aksesnya, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan keuangan dan tidak memiliki kartu kredit karena persyaratan yang rumit dan keinginan untuk meniru gaya hidup modern. Akibatnya, lebih banyak orang mulai menggunakannya.

Fungsi paylater menawarkan sejumlah manfaat kepada penggunanya dan dapat dianggap sebagai metode pembayaran alternatif yang sangat modern. Berikut ini beberapa manfaat menarik dari fitur paylater ini: (Fajrussalam et al., 2022).

a. Proses Mudah dan Cepat

Proses penggunaan fitur Paylater sangat mudah, dimulai dari pendaftaran yang diikuti dengan arahan yang jelas agar dipahami oleh masyarakat. Fitur ini menjadi solusi yang baik saat mendesak, terutama sebelum tanggal gaji, karena prosesnya cepat dan persyaratannya sederhana.

b. Jangka Waktu Bervariasi

Pengguna Paylater dapat menyesuaikan jangka waktu pelunasan pembayaran sesuai kondisi masing-masing, dengan pilihan durasi 1, 3, 6, atau 12 bulan.

Semakin singkat jangka waktu, semakin sedikit bunga yang dikenakan.

Pengguna yang mampu membayar cepat dapat memilih jangka waktu pendek, sementara mereka yang membutuhkan lebih banyak waktu dapat memilih jangka panjang.

c. Menyediakan Berbagai Promo Menarik

Semakin banyaknya fitur Paylater yang dikembangkan, banyak perusahaan menawarkan diskon menarik bagi pengguna saat berbelanja. Promosi seperti beli 1 gratis 1, potongan harga hingga 50%, gratis ongkir, dan cashback menjadi daya tarik utama, membuat barang yang diinginkan menjadi lebih terjangkau.

d. Bunga Cukup Rendah

Bunga pada fitur Paylater di aplikasi Shopee tergolong rendah dibandingkan dengan jenis kredit lainnya, dengan tingkat maksimal sekitar 2,95% per bulan.

Untuk jangka waktu pembayaran satu bulan, bunga tertinggi hanya 1% atau bahkan bisa tanpa bunga sama sekali.

Shopee Paylater muncul dengan mudah, tetapi itu bisa membuat kita "ketagihan" dan selalu menggunakannya. Berikut beberapa hal kerugian menggunakan Shopee Paylater yaitu sebagai berikut :

a. Terdapat Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran

Jika pengguna tidak dapat membayar sesuai tanggal yang disepakati, akan dikenakan denda tambahan sebesar 5% berdasarkan besarnya cicilan. Denda ini lebih besar daripada bunga dan bertujuan untuk mendorong pengguna agar membayar cicilan secara rutin dan tepat waktu. Semakin lama pembayaran terlambat, semakin tinggi denda yang dikenakan.

Berdasarkan observasi di lapangan hal ini dipertegas oleh Yuda mengatakan

“Saya tertarik menggunakan Shopee PayLater karena terlihat mudah, tapi setelah beberapa kali pemakaian, saya merasa beban bunganya cukup tinggi, apalagi jika telat bayar. Tagihan jadi semakin membengkak.”
(Yuda, 2024).

b. Perasaan Konsumtif Meningkat

Fitur Paylater yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan perasaan konsumtif pengguna. Transaksi otomatis terpotong dari batas belanja yang ditetapkan, sehingga pengguna tidak perlu melakukan transfer ke bank. Penggunaan berulang dapat meningkatkan batas belanja, terutama jika pembayaran dilakukan tepat waktu.

c. Jumlah Pinjaman terbatas

Dalam mengajukan jumlah nominal pada fitur paylater ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita saja, melainkan keputusan dari pihak Shopee itu sendiri. Besarnya limit yang didapat oleh pengguna disesuaikan dengan seberapa loyal pengguna tersebut berbelanja di Shopee. Rata-rata limit yang diberikan yaitu Rp500.000, Rp750.000, Rp1.500.000, Rp6.000.000, dan bisa lebih besar ataupun lebih kecil lagi sehingga dapat melebihi dari jumlah uang yang ingin kita pinjam dan dengan hal tersebut sebenarnya merugikan bagi pengguna karena pengguna tidak dapat dengan mudah menentukan nominal uang yang pengguna butuhkan.

d. Bunga dan biaya administrasi

Penggunaan Shopee PayLater biasanya dikenakan bunga dan biaya administrasi. Bunga cicilan berkisar antara 2,95% hingga 5% per bulan, tergantung pada tenor pembayaran. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, ini bisa menjadi biaya tambahan yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan teori (Fajrussalam et al., 2022) bahwa pengajuan atau aktivasi Shopee PayLater relatif lebih singkat dan mudah dibandingkan dengan paylater lain. Selain itu teori ini sejalan juga dengan (Suhandoyo & Abdurrahman, 2023) bahwa Salah satu kerugian utama dari Shopee PayLater adalah adanya denda keterlambatan pembayaran. Jika pengguna tidak membayar tepat waktu, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan . Denda ini dapat menambah beban finansial pengguna, terutama jika keterlambatan terjadi berulang kali.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah menurut (Fauziah et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa Shopee Paylater mudah digunakan kapan dan dimana saja serta banyak promo yang ditawarkan dengan metode *Shopee Paylater* serta memudahkan karena bisa belanja sekarang bayar nanti tapi disisi lain ada kelemahan yang seringkali dikeluhkan oleh pembeli Penelitian ini juga didukung oleh (Handayani et al., 2024) bahwa kemudahan transaksi tanpa tunai dan fleksibilitas pembayaran, namun juga terdapat risiko seperti terjebak dalam utang yang bisa bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee PayLater di Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama terkait larangan riba. Sistem kredit yang diterapkan oleh Shopee PayLater mengandung unsur riba karena adanya bunga pada pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran. Dalam pandangan hukum Islam, riba dilarang secara mutlak karena menambah beban di luar pokok pinjaman yang harus dilunasi. Selain itu, mekanisme Shopee PayLater tidak sesuai dengan akad qardh (pinjaman tanpa bunga) yang dianjurkan dalam sistem keuangan syariah. Fitur ini juga mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna. Shopee PayLater memberikan kemudahan verifikasi, persetujuan cepat, serta berbagai promo dan pilihan pembayaran yang menarik bagi pengguna di Kabupaten Pekalongan. Meskipun fitur ini memiliki bunga rendah dan proses yang mudah, pengguna perlu berhati-hati terhadap denda keterlambatan, peningkatan perilaku konsumtif, dan biaya administrasi. Penggunaan Shopee PayLater harus dikelola dengan bijak untuk menghindari masalah finansial di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. S., Nazla, L., Amalia, A., & Syariah, E. (2023). Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 07.
- Budi, B. S., & Hanifuddin, I. (2022). Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 141-153.
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2022). Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Journal Of Elementary Education*, 6(2).
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *At Tawazun : Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2), 87–104.
- Gusrianti, G., & Sari, P. H. (2023). Transparency Of Shariah Supervisory Board Information In Islamic Banks Of Indonesia And Malaysia: The Effect Of Islamic Corporate Governance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15 (1), 1–12.
- Handayani, K., Nurfadillah, P. A., Lince, T., & Robiansyah, F. (2024). Penggunaan Paylater Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 1, 72–86.
- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Ash Shabah, M. A. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmaiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 76–90.
- Saiti, B., & Abdullah, A. (2016). Prohibited Elements In Islamic Financial Transactions: A Comprehensive Review. *Al-Shajarah*, 21(Specialissue), 139–159.
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Sahmiyya*, 3(1), 58–66.
- Suhandoyo, & Abdurrahman. (2023). Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Paylater Dalam Akad Qardh. *Jief – Journal Of Islamic Economics And Finance*, 3(1).
- Suharto, T., & Sudiarti, S. (2022). Analisis Jenis–Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 93–104.
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 59–72.
- Umar, M. A., & Apriansyah. (2024). Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law*, 1, 25–32.
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2(1), 98–108.